

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian putusan pengadilan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Motif pelaku melakukan pemerkosaan
 - a. Pelaku terangsang karena melihat Korban hanya mengenakan handuk
 - b. Pelaku ingin memuaskan hasrat
- 2) Modus pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan
 - a. Pelaku mengajak korban jalan-jalan dengan sepeda motor
 - b. Pelaku mengancam korban
 - c. Pelaku memaksa dan memukul korban dengan kayu
- 3) Akibat hukum dari tindak pidana pemerkosaan terhadap pelaku dan korban
 - a. Akibat hukum terhadap pelaku
 - 1) Pelaku ditahan
 - 2) Pelaku dipidana penjara
 - 3) Pelaku dibebankan biaya perkara
 - b. Akibat terhadap korban
 - 1) Korban mengalami depresi
 - 2) Korban mengalami luka dan memar

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Korban Pemerkosaan

Korban diharapkan agar bisa menjaga diri dalam hal berpakaian, tidak takut dan malu untuk meminta perlindungan kepada aparat penegak hukum, LPSK, dan orang-orang terdekat agar mendapatkan perlindungan.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan agar lebih menjaga keluarga serta kerabat-kerabat terdekatnya khususnya wanita agar terhindar dari kejahatan perkosaan dan bersama-sama membantu korban perkosaan agar terlepas dari penderitaannya.